



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax(0324) 327276
E - Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 841/ 3719 /432.302/ 2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/353/432.412/2015 tanggal 29 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyeleggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : PAUD BUSTANUL JADID
N S S :
Alamat Sekolah : Desa Bukek, Kec. Tlanakan
Nama Yayasan : KEBUN ANYAR
Alamat : Desa Bukek, Kec. Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan : 26 Juli 2001
Nomor Akte Yayasan :

PAUD BUSTANUL JADID

Desa Bukek, Kec. Tlanakan

KEBUN ANYAR

Desa Bukek, Kec. Tlanakan

26 Juli 2001

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 TAHUN JATNA PAKSA JENNENG DIBI
Terhitung Mulai Tanggal : 29 Mei 2015 s.d. 29 Mei 2018
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pamekasan



DR. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580219 198303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 411.33/353/432.412/2015

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD BUSTANUL JADID**

Alamat : Desa Bukek
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan.

N S S : -

N P S N : 69809957

Program Pendidikan : **Pendidikan Usia Dini**

Nama Kepala Sekolah : **NASIFAH, S.Pd.I**

Alamat : Desa Bukek
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan.

Klasifikasi Izin : Perpanjangan

Izin berlaku mulai tanggal : 29 Mei 2015

Sampai dengan tanggal : 29 Mei 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 29 Mei 2015

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



NASIFAH, S.Pd.I



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/353/432.412/2015

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **NASIFAH, S.Pd.I** tanggal 07 Mei 2015 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD BUSTANUL JADID** terletak di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Mei 2015 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;

3. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;

5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :

- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD BUSTANUL JADID**
- b. Alamat Lembaga : Desa Bukek
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan
- b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
- c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini
- d. Penanggung Jawab : **MUZAYYIN, S.Ag**

Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
- b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
- c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.

Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;

Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 29 Mei 2015

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

